

TUGAS AKHIR

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penipuan Transaksi ECommerce: Analisis Yurisdiksi Lintas Negara



OLEH :

Aditia Fadel Budi Anggara

NIM : 20221440068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penipuan Transaksi ECommerce: Analisis Yurisdiksi Lintas Negara

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata
Satu

Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :

Aditia Fadel Budi Anggara

NIM : 20221440068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penipuan
Transaksi E-Commerce: Analisis Yurisdiksi Lintas
Negara**

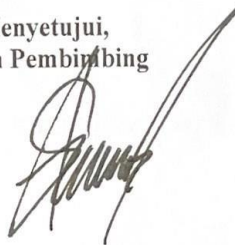
Nama Mahasiswa : **Aditia Fadel Budi Anggara**

NIM : **20221440068**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



(Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aditia Fadel Budi Anggara

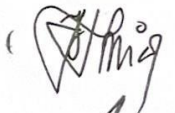
NIM : 20221440068

**Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Konsumen terhadap
Penipuan Transaksi E-Commerce: Analisis
Yurisdiksi Lintas Negara**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 28 Januari 2026**

Surabaya, 28 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Levina Yustitiningtyas, S.H., LL.M ()

Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.

Abstrak

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yang bersifat lintas batas meningkatkan kerentanan konsumen terhadap praktik penipuan daring, khususnya ketika pelaku berada di luar yurisdiksi nasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam efektivitas perlindungan hukum konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan e-commerce serta mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris, yang diperkuat dengan pendekatan komparatif terhadap kebijakan di Thailand dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, implementasinya masih bersifat reaktif dan belum efektif menjangkau pelaku lintas negara. Hambatan utama meliputi persoalan yurisdiksi, keterbatasan pembuktian digital, serta lemahnya kewenangan administratif dan koordinasi lintas negara.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Penipuan E-Commerce, Yurisdiksi Lintas Negara

Abstract

The development of cross-border electronic commerce (e-commerce) increases consumers' vulnerability to online fraud, especially when the perpetrators are outside national jurisdiction. This condition poses challenges to the effectiveness of consumer protection in Indonesia. This study aims to analyze the forms of consumer legal protection against ecommerce fraud and cross-border dispute resolution mechanisms. The research method used is a socio-legal approach with a normative analysis of legislation and empirical studies, reinforced by a comparative approach to policies in Thailand and Singapore. The results showed that although Indonesia already has a legal framework through the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems, its implementation is still reactive and has not been effective in reaching cross-border perpetrators. The main obstacles included jurisdictional issues, limitations in digital evidence, and weak administrative authority and cross-border coordination.

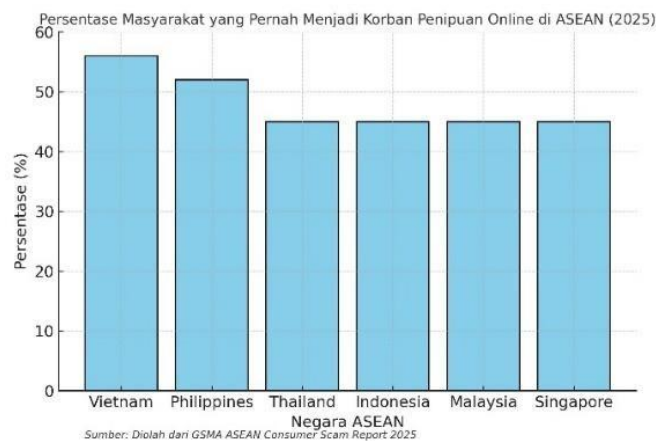
Keywords: Consumer Protection, E-Commerce Fraud, Cross-Border Jurisdiction
PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik (e-commerce) mencakup pembelian, penjualan, pemasaran, dan aktivitas pendukung transaksi barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer. Perkembangan ini memperluas ruang ekonomi dan mempermudah transaksi, namun turut menimbulkan risiko baru bagi konsumen, khususnya terkait identitas

penjual, keamanan pembayaran, serta lemahnya mekanisme pelacakan pelaku di ranah digital. Penipuan dengan berbagai modus seperti diskon palsu, pengiriman barang tidak sesuai, hingga penawaran produk fiktif menjadi salah satu tindak pidana siber yang paling sering terjadi di Indonesia, kawasan Asia Tenggara, dan global (Fauzi, 2023).

Secara global, *Cybersource Global Fraud Report* mencatat peningkatan signifikan dalam kerugian akibat kejahatan siber di sektor *e-commerce*, yang mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya (*Global Fraud Report*, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi justru membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan lintas batas, sementara regulasi hukum positif sering kali tertinggal dalam merespons.

Bila melihat fenomena penipuan online di kawasan Asia Tenggara saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan *GSMA ASEAN Consumer Scam Report 2025*, sekitar 45% masyarakat ASEAN pernah menjadi korban penipuan secara online.

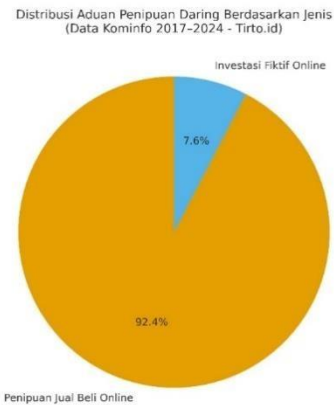


Gambar 1. Presentase Masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan online di ASEAN

Melihat dari data statistik diatas menunjukkan, negara Vietnam mencatat tingkat korban tertinggi dengan 56% responden yang mengaku pernah menjadi korban, di ikuti oleh Filipina sebesar 52%. Sementara itu, negara lain seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Singapura berada pada kisaran 45%, yang masih menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penipuan online (GSMA, 2025). Data memperlihatkan bahwa kejahatan siber tidak lagi bersifat lokal, melainkan fenomena lintas negara (*transnational cybercrime*) yang sangat membutuhkan koordinasi antar otoritas hukum lintas yurisdiksi.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dikutip dari Tirto.id, tercatat sebanyak 572.000 aduan nomor rekening yang terindikasi terlibat dalam penipuan daring selama 2017 hingga 2024.

Gambar 2. Distribusi Aduan Penipuan Daring Berdasarkan Jenis.



Jika melihat dalam diagram diatas penipuan jual beli online menjadi modus yang paling dominan dengan total 528.415, atau sekitar 92,4% dari keseluruhan laporan. Sementara itu, penipuan investasi fiktif online menempati posisi kedua dengan 43.770 aduan, atau sekitar 7,6% dari total aduan korban yang di terima (Taher, 2025). Fakta ini menunjukkan betapa besar skala kerugian yang ditimbulkan oleh penipuan berbasis daring. Hingga sampai akhir 23 mei 2025, *Indonesia Anti Scam Center* (IASC) telah menerima sebanyak 128.281 laporan kasus penipuan secara online (Dewi, 2025). Berdasarkan kasus-kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga menggerus rasa aman masyarakat dalam melakukan transaksi digital.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumen sering mengalami kerugian karena informasi produk yang salah dan tidak adanya jaminan pengembalian uang, sehingga mereka berada dalam posisi yang rentan (Rahmasari, 2024). Penegakan hukum terhambat oleh penggunaan identitas palsu, pencampuran bukti transaksi, dan prosedur pelaporan yang tidak efektif (Intan Andreaningrum Kadja et al., 2024). Selain itu, konsumen sulit mendapatkan keadilan ketika misalnya transaksi dilakukan melalui media sosial, yang memungkinkan adanya akun anonim dan alamat tidak jelas (Indah Lestari et al., 2022). Meskipun ada undangundang seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan, penerapannya dalam praktik masih belum optimal.

Penelitian akademik lainnya menunjukkan bahwa di Indonesia, topik mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital lebih banyak membahas tentang cara-cara penipuan. Di sisi lain, isu seperti pemulihan kerugian, akses ke litigasi, dan kerja sama antar yurisdiksi belum banyak dibahas secara mendalam (Meisya & Munandar, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kekosongan yang belum ditangani oleh penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni fokus pada tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* dan perlindungan konsumen, namun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi online melalui *e-commerce* yang melibatkan unsur lintas negara (*cross-border transactions*).

Beberapa negara di Asia Tenggara telah mengadopsi regulasi yang lebih responsif terhadap kejahatan penipuan digital. Respons Thailand melalui mekanisme pembekuan rekening segera sebagaimana diatur dalam *Royal Decree on Measures for Protection and Suppression of Technology Crimes* menunjukkan pendekatan intervensi negara yang bersifat preventif dalam memutus arus keuangan hasil penipuan digital (Thawat Damsa, 2023). Di sisi lain, Singapura mengadopsi model pengawasan berbasis verifikasi identitas bagi penjual berisiko melalui *Online Criminal Harms Act* dan *E-Commerce Code of Practice*, yang menegaskan pergeseran orientasi regulasi dari sekadar penalti pasca pelanggaran menuju kontrol risiko di tingkat platform (Ministry of Home Affairs, 2025). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tantangan perlindungan konsumen dalam ekosistem *e-commerce* lintas yurisdiksi tidak semata ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum, melainkan oleh kapasitas regulasi dalam bertindak cepat, memutus aliran kerugian, serta menutup celah yang dimanfaatkan pelaku melalui *anonymity* dan *borderless transaction*.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada realitas perkembangan *e-commerce* lintas negara yang tidak lagi terelakkan dan menimbulkan implikasi hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, praktik perlindungannya menghadapi hambatan ketika pelaku berada di negara lain, bukti digital berada di server asing, dan kerangka pemulihan kerugian belum terintegrasi dengan kerja sama lintas yurisdiksi.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penipuan dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia?

2. Bagaimana upaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara dalam melindungi konsumen *e-commerce* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosiolegal*, yang tidak hanya menganalisis hukum sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga meneliti kondisi sosial yang mengelilingi penerapan hukum di masyarakat digital dengan sifat yang melewati batas negara. Dalam hal ini, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, melainkan harus mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif (Santoso, 2022).

Metode *sosiolegal* melihat hukum sebagai lebih dari sekadar sistem norma ia berfungsi sebagai fenomena sosial yang berkembang melalui interaksi dalam masyarakat digital. Menurut pendapat Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, studi hukum tidak seharusnya hanya berhenti pada hukum dalam tekstual, tetapi juga harus memperhatikan hukum dalam praktik, yaitu bagaimana hukum diimplementasikan, dipatuhi, dan memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari (Jonaedi Efendi, 2018). Pendekatan ini membantu untuk menemukan perbedaan antara norma hukum yang ada dan kenyataan, terutama dalam era perkembangan teknologi informasi yang menciptakan jenis perilaku hukum dan kejahatan baru.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan dan kewenangan administratif perlindungan konsumen *e-commerce* di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptifanalitis, dan perbandingan disajikan dalam bentuk pemetaan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan efektivitas perlindungan hukum (Atikah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Transaksi *E-Commerce* dan Timbulnya Permasalahan Hukum

Transaksi bisnis secara online disebut sebagai *e-commerce*, yang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *business-to-business* (B2B) yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam skala besar dan *business-to-consumer* (B2C) yang melibatkan transaksi digital antara pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu. *E-commerce* memungkinkan seluruh proses berlangsung secara digital tanpa adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli (Ruwisanyoto & Sudiarawan, 2025). Literatur membedakan *e-commerce* dan

marketplace, di mana e-commerce dioperasikan oleh satu entitas yang menjual langsung kepada konsumen, sementara marketplace berperan sebagai platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa memiliki barang yang diperdagangkan (Kusumaningsih et al., 2021).

Menurut Rahman, ciri-ciri utama e-commerce mencakup sifatnya yang tanpa batas, berlandaskan kontrak digital, dan tergantung pada kepercayaan (*trust-based*). Karakteristik tanpa batas (*borderless*) dari e-commerce mengakibatkan tumpang tindih yurisdiksi yang merupakan masalah penting dalam Hukum Internasional Privat (Rahman, 2023). Perselisihan hukum muncul saat penentuan pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa tidak dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan prinsip Hukum Internasional Privat klasik seperti *Lex Loci Delicti* (Hukum di lokasi terjadinya kerugian) atau *Lex Loci Contractus* (hukum di lokasi pembuatan kontrak) (Dwicky Cahyadi, 2019).

Kontrak digital dalam e-commerce memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak tradisional sesuai pengakuan UU ITE, termasuk melalui persetujuan elektronik seperti "Saya setuju". Tanda tangan elektronik juga memiliki kedudukan hukum selama memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. (Sinta Solihah et al., 2025).

Berdasarkan studi yang telah di jabar diatas, e-commerce memiliki ciri utama yaitu transaksi yang tidak terbatas, penerapan kontrak digital, dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan, yang membuatnya berbeda secara jelas dari transaksi tradisional. Ciri-ciri tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan penentuan yurisdiksi, hukum yang harus diterapkan, dan pembagian tanggung jawab para pihak dalam transaksi digital antar negara. Hal ini memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan menyeluruh untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum.

Jenis dan Modus Penipuan dalam Transaksi E-Commerce

Perdagangan elektronik di Indonesia sedang mengalami pergeseran besar dari cara jual beli tradisional ke sistem digital yang lebih cepat. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan risiko baru berupa penipuan online yang sulit ditangani. Ketidaksetaraan hukum antara konsumen dan pelaku bisnis serta kurangnya pengawasan terhadap platform memperburuk keadaan. Haipon menyebut penipuan di e-commerce sebagai tindakan kriminal siber yang memanfaatkan kepercayaan pembeli melalui tampilan digital yang menarik. Modus operandi termasuk toko palsu, barang yang tidak sesuai deskripsi, serta pencurian informasi melalui

tautan pembayaran palsu (Haipon et al., 2024). Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta melaporkan bahwa pada tahun 2021, terdapat lebih dari 115 ribu kasus penipuan online. Sebagian besar kasus ini berhubungan dengan penjualan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi serta praktik iklan yang menyesatkan (Satila & Wetzel, 2024). Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak pelaku usaha beroperasi di luar negeri, sehingga penegakan hukum domestik menjadi sulit untuk diterapkan.

Yulia menekankan bahwa karakteristik utama dari transaksi e-commerce adalah sifatnya yang tanpa batas geografis (*borderless*) dan anonim, sehingga hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sering kali menjadi kabur (Yulia, 2024). Dalam transaksi internasional, pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas dan tempat tinggal hukumnya. Akibatnya, ketika penipuan terjadi, konsumen tidak memiliki rujukan yurisdiksi yang pasti untuk menuntut ganti rugi.

Menurut hukum yang berlaku, penipuan dalam e-commerce dikategorikan sebagai tindak kriminal sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai masalah teknis, seperti kesulitan dalam menelusuri akun yang anonim dan penggunaan server yang berada di luar negeri. Saputra & Damayanti menyatakan bahwa perbedaan aturan di berbagai negara menciptakan celah yurisdiksi yang menjadi penghalang utama dalam menyelesaikan sengketa e-commerce lintas batas (Saputra & Damayanti, 2023).

Dari perspektif sosiolegal, penipuan e-commerce juga tak lepas dari aspek perilaku masyarakat digital. Salwa menemukan bahwa sebagian besar korban penipuan daring di Indonesia berasal dari kalangan pengguna baru yang memiliki literasi digital rendah dan belum memahami hak-hak hukum mereka. Banyak dari mereka terpedaya oleh tawaran harga murah dan promosi berlebihan tanpa melakukan verifikasi terhadap reputasi penjual (Salwa Rahmah, 2025).

Perlindungan Hukum terhadap Penipuan dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Menurut Edy Purwito yang merujuk pada penjelasan Philipus M. Hadjon, hukum memberikan perlindungan sebagai dukungan terhadap martabat manusia dan pengakuan hak-hak dasar bagi subjek hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang (Purwito, 2023). Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua jenis, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan yang preventif memiliki tujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan keberatan sebelum suatu keputusan diambil, sedangkan perlindungan represif bekerja untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui lembaga peradilan.

Perlindungan Hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk menghindari kerugian bagi konsumen sebelum terjadinya penipuan. Ini dilakukan melalui peraturan, pengawasan yang ketat, dan pendidikan mengenai hukum digital. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai dasar utama yang memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai produk dan layanan (Pasal 4 huruf a–c). Selain itu, Pasal 7 huruf b menegaskan tanggung jawab para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang mereka jual (BUTAR-BUTAR, 2024).

Langkah ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mewajibkan para pelaku usaha untuk menyediakan informasi lengkap tentang produk, identitas penjual, dan cara melakukan pengaduan (Pasal 14 ayat 2). Selain itu, Pasal 17 menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari keamanan konsumen di dunia digital. Namun, banyak pelaku usaha daring yang masih beroperasi tanpa izin atau identitas yang jelas, terutama di pasar internasional, sehingga penerapan regulasi ini masih mengalami hambatan (Sihombing & Subha Karma Resen, 2024).

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan data, mulai dari legitimasi dalam pemrosesan data hingga kewajiban pengendali untuk menjaga keamanan siber. Dalam studi lain, terdapat pandangan bahwa UU PDP adalah instrumen hukum yang penting, meskipun dalam pelaksanaannya masih lebih bersifat administratif dan kurang ada audit serta penegakan kepatuhan yang kuat (Priliasari, 2023).

Dengan menggabungkan ketiga regulasi tersebut, pemerintah berupaya membangun dasar hukum untuk mencegah pelanggaran sejak awal transaksi. Namun efektivitas perlindungan preventif ini bergantung pada kepatuhan pelaku usaha dan kemampuan instansi melakukan pengawasan digital berkelanjutan. Tanpa pelaksanaan dan pengawasan yang kuat, risiko pelanggaran dan kerugian konsumen tetap tinggi.

Laporan dari BPKN pada tahun 2023 yang melibatkan 428 konsumen menunjukkan bahwa kelompok umur 20 hingga 30 tahun adalah yang paling aktif dalam menggunakan layanan e-commerce. Selain itu, survei tersebut juga mengindikasikan bahwa kualitas sistem, informasi, layanan, pemerintah, dan kepuasan pengguna berada pada taraf sedang dengan indeks antara 60,0 hingga 79,9 (BPKN-RI, 2022). Hasil ini menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku e-commerce adalah faktor utama dari tingginya kasus penipuan online, walaupun regulasi telah ada. Tamrin menambahkan bahwa ada celah karena regulasi tidak cukup responsif untuk menangani kompleksitas transaksi digital (Tamrin, 2025).

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif berfokus pada langkah kuratif setelah pelanggaran terjadi, seperti penyelesaian sengketa, pemberian sanksi administratif, atau penindakan pidana melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks perdagangan elektronik internasional, mekanisme ini menjadi kompleks karena perbedaan yurisdiksi, sistem hukum, dan pengakuan kontrak elektronik antarnegara. Dalam ranah litigasi, sengketa berkaitan dengan istilah *contentiosa* atau *contentious* yang berasal dari bahasa Latin dan menggambarkan adanya polemik atau persaingan, sehingga gugatan yang mengandung unsur sengketa disebut gugatan *contentiosa* atau *contentious* (PANJAITAN, 2021).

Pada dasarnya, sengketa dalam sebuah perjanjian bisa muncul ketika para pihak memiliki perbedaan pandangan mengenai bagaimana ketentuan dalam perjanjian itu seharusnya dijalankan atau dimaknai. Selain itu, sengketa juga sering terjadi karena adanya rasa tidak puas dari salah satu pihak yang merasa pihak lainnya tidak menepati kewajiban atau kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar utama perlindungan hukum represif, khususnya melalui Pasal 45 yang memberi pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi.

Banyak konsumen memilih metode non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berperan sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu pendekatan *Online Dispute Resolution* (ODR), berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mempercepat pemulihan hak-hak konsumen serta mengurangi tekanan pada pengadilan. Namun, tantangan tetap ada terkait efektivitas BPSK,

terutama dalam menangani kasus penipuan online yang melibatkan berbagai yurisdiksi, karena sering kali pelaku beroperasi dari luar negeri dan sulit untuk dijangkau oleh sistem hukum dalam negeri (Subagyo, 2024). Di sisi lain, ODR di Indonesia masih memerlukan pengakuan hukum yang lebih jelas agar putusannya dapat dilaksanakan atau diintegrasikan ke dalam sistem yang ada di tingkat nasional (Amelia et al., 2023).

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa pemberian kompensasi tidak menutup kemungkinan untuk penuntutan kriminal jika terdapat unsur kesalahan. Dalam konteks pidana, kesalahan menjadi dasar tanggung jawab, yang terpenuhi apabila pelaku mampu mempertanggungjawabkan, berbuat dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau menjadi alasan pemaaf (Utoyo et al., 2020).

Dalam transaksi jual beli online, kerugian konsumen yang disebabkan oleh tindakan penjual seperti penipuan, penggelapan, atau pembobolan akun termasuk pelanggaran transaksi digital dan dapat ditindak melalui jalur pidana. Pelanggaran dalam transaksi elektronik seperti penipuan dan penggelapan dapat diproses berdasarkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen (Permata Sari, 2024). Namun, Tantangan utama dalam proses penuntutan pidana adalah pembuktian, yang memerlukan keabsahan bukti elektronik dan kemampuan analisis forensik digital. Jika prosedur tidak dilakukan secara teratur, banyak bukti dapat ditolak di pengadilan (Zahra et al., 2025).

Alawi menegaskan pentingnya pengembangan digital forensik dan standar praktik dalam proses penyidikan. Ia menunjukkan bahwa penerapan metode *ACPO*, pengelolaan bukti digital yang tepat, serta keahlian forensik yang diakui pengadilan menjadi elemen kunci (Alawi et al., 2025). Tanpa hal tersebut, meskipun UU ITE dan ketentuan pidana dalam KUHP telah digunakan sebagai dasar, pembuktian di pengadilan cenderung tidak efektif dan penuntutan dapat terhambat. Karena itu, peningkatan kapasitas perlu mencakup pelatihan aparat kepolisian dan penetapan SOP untuk pengambilan bukti elektronik.

Kompleksitas Yurisdiksi dan Tantangan Penegakan Hukum Lintas Negara Sengketa ECommerce Lintas Negara

Dalam sengketa e-commerce lintas negara, yurisdiksi merupakan otoritas hukum negara atau badan peradilan untuk menentukan kewenangan mengadili dan hukum yang berlaku

terhadap transaksi elektronik yang mengandung unsur lintas batas, yang tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan asas teritorial semata karena sifat digital transaksi (Supangat et al., 2024). Pada praktiknya, penegakan hukum pidana kerap terkendala oleh prosedur MLA atau ekstradisi yang memakan waktu, serta klausul pilihan hukum pada platform internasional yang berpotensi merugikan konsumen dan melemahkan perlindungan berdasarkan UUPK dan UU ITE (Berlian et al., 2025).

Situasi ini menyoroti pentingnya sistem kerja sama internasional yang tidak hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga memfasilitasi komunikasi cepat antara pihak-pihak yang terlibat dan platform. Walaupun Indonesia mempunyai peraturan hukum seperti UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, penelitian menunjukkan bahwa terdapat jarak yang besar antara prinsip dan pelaksanaan, terutama terkait dengan pelaku dari luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari kontrak elektronik yang tidak diperhatikan oleh konsumen, kurangnya kejelasan mengenai status hukum penjual, serta lemahnya upaya pendaftaran untuk penjual asing (Pembayun & Gunawan, 2025).

Kebijakan administratif perlu ditambahkan pada hukum nasional, seperti registrasi yang wajib bagi penjual yang menargetkan pasar Indonesia. Selain itu, platform juga harus melaporkan pedagang dari luar negeri agar norma-norma nasional dapat berfungsi secara efektif.

Dari sudut pandang konsumen atau korban, penelitian yang dilakukan menunjukkan dua dampak yang langsung terjadi. Pertama, korban menghadapi kerugian baik finansial maupun non-finansial, seperti kehilangan waktu, peningkatan stres, dan biaya untuk melapor. Kedua, banyak yang tidak melaporkan kejadian ini karena prosesnya rumit dan kemungkinan untuk berhasil kecil, terutama jika pelakunya berada di luar negeri. Hal ini menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce internasional dan mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam berbelanja atau bahkan menghindari produk dari penjual asing (Umar et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan yurisdiksi secara langsung membatasi akses keadilan bagi konsumen serta berdampak pada kehidupan sehari-hari konsumen.

Masalah teknis dalam penegakan hukum, seperti bukti digital, pelacakan IP, dan bukti dari server luar negeri, menjadi hambatan utama yang nyata dalam mengajukan dan memenangkan kasus di pengadilan. Penelitian tentang analisis forensik siber dan mekanisme

bantuan hukum menunjukkan bahwa tanpa kecakapan forensik digital yang memadai serta proses bantuan hukum yang efisien, sulit untuk menghasilkan bukti elektronik yang bisa diterima dan dapat diandalkan, sehingga sering kali menyebabkan kegagalan dalam penuntutan pidana atau tuntutan perdata (Djunarjanto et al., 2025).

Oleh karena itu, negara perlu berinvestasi dalam kemampuan forensik, termasuk laboratorium, sumber daya manusia, dan prosedur standar untuk bukti elektronik. Selain itu, penting untuk menyepakati prosedur *Mutual Legal Assistance* untuk kasus e-commerce, sehingga bukti digital dapat ditukar dan diterima dengan efektif di berbagai yurisdiksi.

Sebagai tanggapan praktis, berbagai sumber menyarankan beberapa kombinasi: (a) penyelarasan standar perlindungan konsumen antara negara (lewat forum ASEAN/UNCITRAL), (b) pengembangan ODR nasional yang saling terhubung secara regional, (c) kewajiban administratif untuk platform (seperti registrasi, *escrow*, dan pengungkapan penjual), serta (d) protokol MLA/forensik yang dipercepat untuk kasus penipuan dalam jumlah besar (Rahman Wiyono & Kurniawan, 2025). Melaksanakan langkahlangkah ini akan mengubah yuridiksi dari sebuah hambatan menjadi jembatan akses hukum bagi para korban.

Secara langsung, para korban memerlukan solusi yang cepat dan nyata. Hukum harus menyediakan mereka dengan jalan keluar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya janji resmi yang berakhir di meja kerja pengacara. Dengan demikian, saran di atas harus dianggap sebagai agenda utama dalam kebijakan perlindungan konsumen digital.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Lintas Negara

Penyelesaian Sengketa Daring (ODR) telah menjadi alat yang paling relevan untuk menangani sengketa internasional, berkat kemampuannya dalam menghilangkan halangan yang berkaitan dengan lokasi dan biaya. Namun, agar ODR berhasil dalam konteks lintas negara, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan: standar lembaga (akreditasi penyedia ODR), kepastian pengakuan atas hasil (mekanisme eksekusi), dan kemampuan sistem negara untuk saling beroperasi (seperti MoU ASEAN terkait pengakuan hasil ODR). Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme internal platform masih belum memenuhi kriteria ODR yang menawarkan pengganti litigasi, karena keputusan yang dihasilkan tidak langsung dapat dilaksanakan di yurisdiksi lain. Oleh karena itu, penting untuk

merumuskan ODR dengan regulasi yang jelas agar hasilnya dapat diakui dan dilaksanakan secara efektif (Aulia Putra & Dianta, 2025).

Untuk memastikan bahwa *Online Dispute Resolution* (ODR) efektif dalam menangani sengketa e-commerce internasional, *International Council for Online Dispute Resolution* (ICODR) telah menetapkan sejumlah standar. Standar tersebut menekankan pentingnya akses yang mudah, kebersihan proses, netralitas penyelenggara, dan juga perlindungan terhadap data pribadi (International Council for Online Dispute Resolution, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa ODR perlu mudah diakses, dikelola secara independen dari kepentingan bisnis, dan harus dapat memberikan keputusan atau penyelesaian yang mungkin diakui di berbagai yurisdiksi, sehingga tidak hanya menjadi alat administratif di dalam platform saja.

Namun, jika dianalisis dari perspektif sosiolegal, pemanfaatan negosiasi dan mediasi berbasis digital dalam Penyelesaian Sengketa Online (ODR) memperlihatkan adanya ketimpangan struktural antara konsumen dan platform e-commerce. Penguasaan yang dimiliki oleh platform atas data transaksi dan sistem verifikasi melemahkan posisi tawar konsumen, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki akses pembuktian yang terbatas (Syahna et al., 2023). Ketimpangan ini semakin jelas ketika pelaku usaha beroperasi di yurisdiksi yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti proses ODR. Jika mediasi gagal dan beralih ke arbitrase online, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan klausul mengenai pilihan hukum dan lokasi, serta pengakuan antar negara terhadap keputusan arbitrase elektronik. Tanpa pengakuan tersebut, hasil dari ODR tidak dapat ditegakkan terhadap pelaku usaha yang berasal dari luar negeri (Solikhin, 2023).

Strategi Hukum dan Kolaborasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Dalam hal ini, kerjasama antarnegara berperan sebagai dasar penting untuk menjamin perlindungan hukum yang baik bagi mereka yang menjadi korban. Negara harus bekerja untuk menemukan keseimbangan antara hak kedaulatan digital, yang berarti hak mengendalikan data warga mereka, dan kebutuhan pihak berwenang untuk mendapatkan bukti digital di luar batas negara untuk menanggulangi kejahatan (Cakra Cindrapole & Anggraeny Mangarengi, 2025).

Akses terhadap bukti digital dalam sengketa internasional umumnya diperoleh dari kerja sama internasional, seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA). Dasar hukum untuk pelaksanaan MLA di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur

Bantuan Timbal Balik dalam Kasus Pidana. Di tingkat regional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang berlaku antar negara ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 (Karisma Ramadanti, 2024). Perjanjian ini memberikan kerangka hukum yang lengkap, yang mengharuskan negara-negara yang terlibat untuk mendukung pertukaran bukti, melacak aset dari hasil kejahatan, serta mengkoordinasikan penangkapan pelaku yang melanggar hukum di berbagai yurisdiksi.

Namun dalam sengketa digital, MLA menghadapi tantangan administratif yang cukup besar, seperti lambatnya waktu respon, perbedaan dalam standar pembuktian, serta ketidakcocokan hukum siber antara negara-negara tentang akses data pribadi (Fitriani et al., 2025). Ketika bukti seperti riwayat transaksi, log server, atau identitas digital penjual berada di negara lain, penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa sistem MLA yang efisien dan responsif.

Studi tentang bagaimana INTERPOL berkontribusi dalam mengatasi kejahatan siber yang terjadi antar negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kerja sama antara berbagai yurisdiksi sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum siber di Asia Tenggara. Dengan menggunakan layanan komunikasi I-24/7, INTERPOL membantu negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam, serta negara-negara dengan sumber daya terbatas seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar untuk bertukar informasi intelijen dengan lebih cepat dan tepat (Kharisma et al., 2025). Dengan menggunakan cara-cara seperti pertukaran intelijen, pelatihan teknis, dan operasi yang terarah, Interpol telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan penegakan hukum di kawasan ini.

Namun, Penelitian tersebut menunjukkan beberapa masalah struktural yang menghalangi kerja sama internasional yang baik di bawah koordinasi INTERPOL. Berbagai tingkat kesiapan infrastruktur siber, kualitas tenaga kerja, dan ketidakcocokan regulasi domestik membuat negara-negara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar tidak dapat menghadapi kejahatan siber antar negara seefisien Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seberapa efektif kerja sama penegakan hukum di bidang siber di Asia Tenggara sangat bergantung pada keselarasan peraturan hukum, pengembangan keterampilan teknis, dan keberlangsungan investasi dalam keamanan siber di masing-masing negara.

Praktik Negara Tetangga sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Lintas Negara

Setelah mengeksplorasi dinamika kolaborasi internasional dalam penegakan hukum, jelas bahwa strategi untuk menangani penipuan e-commerce antar negara tidak hanya tergantung pada mekanisme kerjasama antara otoritas, tetapi juga pada seberapa baik hukum di masing-masing negara. Maka dari itu, penting untuk melakukan analisis perbandingan guna menemukan praktik yang bisa dijadikan pelajaran untuk Indonesia.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Aturan Perlindungan Konsumen Pada E-commerce.

Isu Regulasi	Indonesia	Thailand	Singapura	GAP (Kesenjangan)
Payung Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce	PP No. 80/2019 tentang PMSE, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<i>Consumer Protection Act B.E. 2522, Emergency Decree on Measures For the Prevention and Suppression of Technological Crimes B.E. 2566</i>	<i>Consumer Protection (Fair Trading) Act, Online Criminal Harms Act 2023</i>	Peraturan di Indonesia masih bersifat umum dan belum mampu beradaptasi dengan kejahatan di dunia digital.
Tindakan Pembekuan Rekening/Transaksi	-	<i>Royal Decree B.E. 2566 (2023): memberi kewenangan pembekuan sementara transaksi/akun yang dicurigai hingga 72 jam.</i>	<i>OCHA: memungkinkan pengeluaran Directives yang mewajibkan platform/penyedia pembayaran menahan dana atau membatasi transaksi tertentu.</i>	Indonesia belum ada kewenangan dalam administrasi yang cepat, karena pembekuan bergantung pada penyelidikan polisi dan bank secara case by case
Verifikasi Identitas Penjual / Akun Risiko Tinggi	PP 80/2019: Pasal 14 ayat (2)	<i>Royal Decree on Digital Platforms Service (2022): Section 18</i>	<i>E-Commerce Code of Practice (2024)</i>	Kewajiban untuk melakukan verifikasi teknis di platform-platform Indonesia lemah dalam menyaring akun-akun anonim atau yang memiliki risiko tinggi.

Kewajiban Pelaporan/Respons Platform	Kewajiban menyediakan mekanisme pengaduan (PP 80/2019) namun tidak mengatur standar waktu respons.	Royal Decree 2023 mewajibkan penyedia layanan keuangan & telco memberi data cepat kepada penegak hukum.	OCHA: platform wajib menjalankan <i>risk-mitigation measures</i> sesuai directives. Waktu respons ditentukan oleh regulator.	Tidak adanya standarisasi dalam waktu respons dan kewajiban untuk melakukan mitigasi risiko secara proaktif pada platform di Indonesia.
---	--	---	--	---

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki undang-undang tentang perlindungan konsumen. Namun, desain dan fokus regulasi di masing-masing negara berbeda. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 masih menjadi dasar utama. Ini menekankan tanggung jawab pelaku usaha serta cara mengajukan pengaduan. Namun, Indonesia belum memberikan wewenang administratif untuk cepat menangani masalah dalam transaksi e-commerce. Akibatnya, perlindungan konsumen masih bergantung pada mekanisme pasca sengketa.

Tidak seperti Indonesia, Thailand mengambil langkah yang jauh lebih cepat *Emergency Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technological Crimes B.E. 2566* (2023). Peraturan ini memberikan hak resmi kepada bank, penyedia layanan pembayaran, dan perusahaan telekomunikasi untuk membekukan rekening dan transaksi yang terindikasi terlibat dalam penipuan, segera setelah ada laporan dari korban (OECD, 2023). Keberhasilan regulasi itu juga dicatat dalam laporan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan *Decree* tersebut berhasil menghindari kerugian masyarakat sebesar 5,8 miliar baht dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya (Post Reporters, 2025).

Berbeda dengan Indonesia dan Thailand, Singapura menerapkan pendekatan yang proaktif dan terintegrasi melalui *Online Criminal Harms Act* (OCHA) 2023, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mewajibkan platform digital mengambil langkah pencegahan aktif terhadap penipuan daring (Ministry of Home Affairs, 2024a). Ketentuan ini diperkuat oleh *Code of Practice for E-Commerce Services* yang mewajibkan verifikasi identitas penjual berisiko tinggi serta mekanisme deteksi dan respons cepat terhadap transaksi mencurigakan (Ministry of Home Affairs, 2024b). Evaluasi resmi pemerintah menunjukkan bahwa penerapan *enhanced verification* pada platform e-commerce, termasuk Carousell,

berkontribusi pada penurunan eksposur pengguna terhadap penipuan daring (Ministry of Home Affairs, 2025).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi e-commerce di Indonesia secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kerangka hukum tersebut memuat bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban pemberian informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa perdata dan penegakan hukum pidana terhadap penipuan daring. Namun, berdasarkan pendekatan sosiolegal, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat digital, yang tercermin dari masih lemahnya pengawasan terhadap platform, rendahnya literasi hukum konsumen, serta sulitnya identifikasi dan penindakan terhadap pelaku yang beroperasi secara anonim dan lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman dan pemulihan kerugian bagi konsumen.
2. Terkait dengan upaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce lintas negara, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dibatasi oleh persoalan yurisdiksi, keterbatasan pembuktian digital, serta belum optimalnya kerja sama lintas negara. Mekanisme litigasi, non-litigasi, maupun Online Dispute Resolution (ODR) belum mampu menjangkau pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia secara efektif, sehingga akses keadilan bagi konsumen menjadi terbatas. Analisis komparatif dengan Thailand dan Singapura menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara lebih efektif apabila didukung oleh kewenangan administratif yang bersifat cepat dan preventif, standarisasi kewajiban serta respons platform digital, serta koordinasi regional yang terintegrasi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui instrumen hukum normatif semata, melainkan memerlukan peningkatan kapasitas institusional, peran proaktif negara dan platform, serta kerja sama lintas yurisdiksi guna menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara.

Saran

1. Diperlukan penguatan kewenangan administratif dalam perlindungan konsumen ecommerce, khususnya pembekuan transaksi, verifikasi identitas penjual berisiko, dan kewajiban respons cepat platform digital.

2. Kerja sama lintas negara melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) perlu ditingkatkan untuk mempercepat penanganan penipuan e-commerce, terutama dalam pertukaran bukti digital dan pemulihan kerugian konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, H. S., Riadi, I., & Sunardi. (2025). Analisis Forensik Digital terhadap Kasus Penipuan pada ECommerce Menggunakan Metode ACPO. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 10(3), 789–801. <https://doi.org/10.30591/jpit.v10i3.8604>
- Amelia, R., Sarbini, I., Adnan, & Sukirman. (2023). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia*. 12, 199–210. <https://doi.org/10.34304>
- Atikah, I., Dwi Rizkia, N., Basri, Mario Monteiro, J., Jaelani, E., & Labati Silapurna, E. (2024). *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM SOSIO-LEGAL* (E. Jelani (Ed.)). CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Aulia Putra, A. F., & Dianta, D. (2025). *Implementasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Pelaku Usaha*. <https://doi.org/10.20885/JON.vol5.iss1.art1>
- Berlian, C., Santoso, M. A., Yuniarti, R., & Hadi, M. F. (2025). CONSUMER DISPUTE RESOLUTION IN CROSS-BORDER ONLINE TRANSACTIONS THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW. *TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 4(1), 95–110.
- BPKN-RI. (2022). *BPKN-RI : Hasil Survey, Indeks Kualitas Layanan Penggunaan E-commerce Paling Rendah Diantara Parameter Lainnya!* <https://bpkn.go.id/siaranpers/detail/bpkn-ri-hasilsurvey-indeks-kualitas-layanan-penggunaan-e-commerce-paling-rendah-diantara-parameter-?>
- BUTAR-BUTAR, N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI E-COMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel). (*Doctoral Dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*). <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3146>
- Cakra Cindrapole, A., & Anggraeny Mangarengi, A. (2025). DILEMA YURIDIKSI DI RUANG SIBER: TANTANGAN DAN STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA. *JUDICATUM Jurnal Dimensi Catra*, 3(1), 221–235. <https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>
- Dewi, H. K. (2025). Indonesia Anti Scam Center Terima 128.281 Laporan Kasus Penipuan hingga 23 Mei 2025. *Kontan.Co.Id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/indonesia-anti-scam-center-terima128281-laporan-kasus-penipuan-hingga-23-mei-2025>
- Djunarjanto, A. A., Purwati, A., & Marina, L. (2025). Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1346–1360. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4448>
- Dwicky Cahyadi, A. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>
- Fauzi, S. N. (2023). TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). *Jurnal UNS*, 7, 2022. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40603/26760>

- Fitriani, I., Maulia, I., & Dafira, L. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1323>
- Global Fraud Report. (2024). Cybersource.
<https://www.cybersource.com/en/search.html?q=Global+Fraud+Report+>
- GSMA. (2025). *ASEAN Consumer Scam Report 2025: Victims Rising, Defences Under Strain*.
https://www.gsma.com/about-us/regions/asia-pacific/gsma_resources/state-of-scams-in-asean/
- Haipon, H., Pujiningsih, D., Ester Hayatulah, G., Anindya Harimurti, D., & Fitriani, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6710>
- Indah Lestari, R., Wulan Suci, N., & Maisara Amalia, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 189–202. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3621>
- Intan Andreaningrum Kadja, Thelma S.M Kadja, & Orpa G. Manuain. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan terhadap Konsumen dalam Usaha Jual Beli Online di Kota Kupang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 81–98.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3894>
- International Council for Online Dispute Resolution. (n.d.). *ICODR Standards for Online Dispute Resolution*. International Council for Online Dispute Resolution. <https://icodr.org/standards/>
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Depok : Prenadamedia Goup*. Prenada Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0&kptab=overview
- Karisma Ramadanti, N. (2024). Strategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme Mutual Legal Assistance Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022. *Padjadjaran Law Review*, 12(2). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1829>
- Kharisma, D., Putu Erika Swandiani, N. L., & Azizah Ardan Paliwang, A. N. (2025). The Role of Interpol in Addressing Transnational Cybercrime: A Review of Global Law Enforcement Collaboration in Southeast Asia. *Perkara Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 860–875.
<https://doi.org/10.51903/nrcgp489>
- Kusumaningsih, S., Sutopo, J., & Nurlaeli, F. (2021). BUKU PANDUAN MARKETPLACE. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (1st ed.). Global Aksara Pres.
[https://eprints.uty.ac.id/12612/1/17.ok_Buku Market Place Joko Sutopo.pdf](https://eprints.uty.ac.id/12612/1/17.ok_Buku%20Market%20Place%20Joko%20Sutopo.pdf)
- Meisya, T., & Munandar, D. (2025). Systematic Literatur Review: Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Indonesia – Studi Kasus Penjualan Produk Ilegal dan Penipuan. *JABiPreneur*, 2(1), 169–186. <https://jurnal.iwu.ac.id/index.php/jabipreneur/article/view/175>
- Ministry of Home Affairs. (2024a). *Commencement of the Online Criminal Harms Act (OCHA) on 1 February 2024*. Ministry of Home Affairs Singapore.
<https://www.mha.gov.sg/mediaroom/pressreleases/commencement-of-the-online-criminal-harms-act-ocha-on-1-february-2024/>
- Ministry of Home Affairs. (2024b). *Provisions in the Online Criminal Harms Act on Codes of Practice and Implementation Directives to Come into Force on 24 June 2024*. Ministry of Home Affairs Singapore. <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/provisions-in-the-onlinecriminal-harms-act-on-codes-of-practice-and-implementation-directives-to-come-into-force-on24-june-2024/>

- Ministry of Home Affairs. (2025). *Assessment of Carousell and Meta's Enhanced Verification Measures Under the E-Commerce Code of the Online Criminal Harms Act*. Ministry of Home Affairs Singapore. <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/assessment-of-carousell-and-meta-enhanced-verification-measures-under-the-e-commerce-code-of-the-online-criminalharms-act/>
- OECD. (2023). *Royal decree on cyber crime prevention and suppression 2023*. <https://depp.oecd.org/policies/THA1964>
- PANJAITAN, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen* (H. Marluga (Ed.)). Penerbit Jala Permata Aksara. <http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf>
- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace. *JURNAL FAKTA HUKUM*, 3(2), 84–94. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>
- Permata Sari, R. N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan E-Commerce. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, 2. <https://doi.org/10.30651/aca.v2i2.20227>
- Post Reporters. (2025, July 24). New cybercrime law saves 5.8 billion baht. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3074464/new-cybercrime-law-saves-5-8-billionbaht>
- Priliasari, E. (2023). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 261–279.
- Purwito, E. (2023). KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109–129. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/142/157>
- Rahman, I. R. E. M. and T. N. (2023). Hukum perlindungan konsumen di era e-commerce: Menavigasi tantangan perlindungan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.
- Rahman Wiyono, A. A., & Kurniawan, N. D. (2025). Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 5(2), 249–259. <https://doi.org/10.59613/armada.v5i2.4992>
- Rahmasari, S. D. S. (2024). perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online terhadap risiko kerugian. *PAUGERAN LAW RIVIEW*, 1, 1. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/plr/article/view/11232>
- Ruwisanyoto, R. F. A. P., & Sudiarawan, K. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kecurangan dan Penipuan Transaksi E-Commerce. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.254>
- Salwa Rahmah, A. P. (2025). IMPLIKASI HUKUM BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENIPUAN ONLINE. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(7), 111–120. <https://doi.org/10.6679/66mtp408>
- Santoso, E. (2022). Opportunities and Challenges: E-Commerce in Indonesia from a Legal Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3). <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.395-410>

- Saputra, R., & Damayanti, V. (2023). *Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce internasional*. 12(8). <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364>
- Satila, A., & Wetzal, M. (2024). *The Urgency of Identity Verification and Safeguarding Personal Information During Online Transactions*. 9(1), 74–88. <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.6484>
- Sihombing, R. E., & Subha Karma Resen, M. G. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>
- Sinta Solihah, Leny Megawati, & Anita Kamilah. (2025). Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3958>
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *PADJADJARAN LAW REVIEW*, 11(1). <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>
- Subagyo, B. S. A. (2024). *Tanggung Jawab BPKN dan BPSK Dalam Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Elektronik di Indonesia Berdasarkan UUPK dan UUTE*. Zifatama Jawa. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=zqErEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perlindungan+hukum+penipuan+online+%22e+commerce%22+yurisdiksi+lintas+negara+hukum+siber&ots=IPEmW5pz1r&sig=OPHGLXqecDBgmtGsBvF2kfcuMA0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Supangat, A., Rahmiwita Nasution, E., & Sara, R. (2024). Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders. *Legalis : Journal of Law Review*, 2, 4. <https://doi.org/10.61978/legalis.v2i4.1124>
- Syahna, L., Idayanti, S., & Pratama, E. A. (2023). Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(1). <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i3.262>
- Taher, A. P. (2025). Kominformasi Terima 572 Ribu Aduan Nomor Rekening Penipuan Daring. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kominformasi-terima-572-ribu-aduan-nomor-rekening-penipuan-daring-g3ns>
- Tamrin, B. (2025). *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia : Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Legal Analysis of Consumer Protection in Digital Transactions in Indonesia : A Review of Law Number 8 of 1999*. 8(6), 3246–3255. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7738>
- Thawat Damsa, P. V. (2023). Thailand's New Cybercrime Measures Enlist Aid Of Banks And Service Providers. *Modaq.Com*. <https://www.mondaq.com/criminal-law/1298540/thailands-newcybercrime-measures-enlist-aid-of-banks-and-service-providers>
- Umar, F., Puluhulawa, F. U., & Wantu, F. M. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM. *The Juris*, 7(2), 438–444. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1050>
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, & Husnaini. (2020). SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 75–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>

- Yulia. (2024). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–24. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i1.842>
- Zahra, A. M., Pawennai, M., & Tjolleng, A. (2025). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial Elektronik. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1–17. <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1637>

WhatsApp Web

Download

More

Fullscreen

Close

Edit PDF

Search

Table of Contents

Star

Pin

Smiley

Share

Download

More

Close

turnitin

Page 2 of 33 - Integrity Overview

Submission ID: tm:oid::1:3460389265

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Exclusions

- 7 Excluded Matches

Top Sources

0%	Internet sources
19%	Publications
0%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

2

33

^

v

+

-

Windows

Mencari

Decorative icons

Taskbar icons: Edge, File Explorer, Excel, Chrome, WhatsApp

Letter of Acceptance

Date: 26/8/2026

Dear: Aditia Fadel Budi Anggara

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya,
Indonesia

Congratulations, your submitted manuscript titled "Consumer Legal Protection against E-Commerce Transaction Fraud: A Cross-Border Jurisdictional Analysis" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial and will be published in Volume 5, Issue 1 2026.

Thank you for your interest in our
journal. Sincerely Yours

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Samsul Arifin', written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the word 'ACADEMOS' in bold blue capital letters, with 'Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial' in smaller blue text below it.

Samsul Arifin, S.H., M.H.
Editor in Chief
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial